



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 542/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMAN, ST**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 22 Agustus 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : **INDONESIA**  
Tempat tinggal : Perumahan Greedpark CW 4 No. 39 Bekasi Kota Jawa Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan :Rumah Tahanan Negara:

- ⇒ Ditahan oleh Penyidik Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan sejak tanggal 09 Pebruari 2012 s/d 28 Pebruari 2012;
- ⇒ Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 29 Pebruari 2012 s/d 08 April 2012;
- ⇒ Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 05 April 2012 s/d dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- ⇒ Ditahan oleh Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan 17 mei 2-12;
- ⇒ Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri jakarta Selatan terhitung sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan 16 Juli 2012;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh para Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2012 No.542/Pid.B/2012/PN Jkt.Sel. tentang penunjukan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara pidana No.542/Pid.B/2012/PN Jkt.Sel. atas nama terdakwa FIRMAN ST;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Hal 1 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;
- Telah mendengar Uraian tuntutan pidana dari penuntut umum di persidangan tanggal yang pada pokoknya supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
- Menyatakan diri terdakwa **FIRMAN, ST** yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penggelapan*” sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua yaitu, dalam Pasal 372 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **FIRMAN, ST** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima dana titipan tertanggal 15 Juli 2011;
  - 2 (dua) lembar asli tanda terima dana titipan tertanggal 25 Juli 2011;
  - 2 (dua) lembar asli surat jaminan pengembalian dana tanggal 15 Juli 2011;
  - 2 (dua) lembar asli surat pernyataan pengembalian dana tanggal 15 Juli 2011;

*\*Bukti surat tentang pengelolaan perparkiran\**

No.1

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung nu dewata ayu, denpasar-bali tanggal 18 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 18 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 18 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar copy surat pemberitahuan Ref.076/0107/CLS-OPS/2010 tanggal 15 Juni 2010;

No.2

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung rimo, jl. Diponegoro, denpasar-bali tanggal 22 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 5 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 22 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 22 Juni 2010;

No.3

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung ramayana cibubur-jakarta tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar copy anggaran biaya;
- 1 (satu) lembar copy proyeksi keuangan;
- 1 (satu) lembar copy proyeksi pendapatan;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 14 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar copy surat pemberitahuan Ref.100712a/RB20/CLS-OPS/2010 tanggal 12 Juli 2010;

No.4



- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung ramayana cengkareng-jakarta tanggal 26 Juli 2010;
- 2 (dua) lembar asli bukti transfer uang tanggal 23 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 24 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 25 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 26 Juli 2010;

**No.5**

- 4 (empat) lembar copy surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung ramayana ciputat tanggal 24 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy SPK Nomor: 032/CLS-SPK/PRK/VIII/2010 tanggal 23 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 24 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 20 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 23 Agustus 2010;

**No.6**

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung KTM square-jakarta utara tanggal 6 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 6 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 14 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 27 Juli 2010;

**No.7**

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung rumah sakit mitra keluarga waru surabaya-jawa timur tanggal 17 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang taidak ada tanggal;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 14 Oktober 2010;

**No.8**

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung rumah sakit mitra keluarga darmo satelit surabaya-jawa timur tanggal 17 Oktober 2010;

**No.9**

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung ramayana cilegon-banten tanggal 15 November 2010;
- 1 (satu) lembar copy surat pemberitahuan Ref.01/151110/CLS-OPS/2010 tanggal 15 November 2010;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran tunai uang tanggal 11 November 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 13 November 2010;

**No.10**

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran rumah sakit darmo surabaya-jawa timur tanggal 29 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 30 Desember 2010;

Hal 3 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 29 Desember 2010;

## No.11

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung ramayana denpasar-bali tanggal 29 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar copy proyeksi keuangan;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 29 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 1 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 11 Februari 2011;

## No.12

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran sriratu mall semarang I-jawa tengah tanggal 28 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 1 Maret 2011;

## No.13

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran sriratu mall madiun-jawa timur tanggal 28 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 4 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 1 Maret 2011;

## No.14

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran kecamatan pondok melati-bekasi tanggal 1 April 2011;
- 1 (satu) lembar copy proyeksi keuangan retribusi kelurahan jati warna;
- 1 (satu) lembar copy proyeksi keuangan retribusi kelurahan jati murni;
- 1 (satu) lembar copy proyeksi keuangan retribusi kelurahan jati rahayu;
- 1 (satu) lembar copy proyeksi keuangan retribusi kelurahan jati melati;
- 1 (satu) lembar copy rencana anggaran biaya;
- 2 (dua) lembar copy surat perintah Nomor:800/18/DPPKAD.UPTD.PP/.Kec.PM./IV/2011 tanggal 01 April 2011;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 1 April 2011;

## No.15

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran bali trade center (BTC) Denpasar tanggal 1 April 2011;
- 1 (satu) lembar copy proyeksi keuangan pengelolaan parkir (peak operation) Denpasar;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 1 April 2011;

## No.16

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung ramayana kodim- tangerang tanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 19 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 19 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 20 Mei 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.17

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran gedung ramayana cimone- tangerang tanggal 20 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 20 Mei 2011;

No.18

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengelolaan perparkiran pasar cipanas- cianjur-jawa barat tanggal 23 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 20 Mei 2011.

*\*Bukti surat tentang pemasangan CCTV\**

No.1

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 18 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 18 Juni 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pemasangan CCTV tanggal 18 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;

No.2

- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 29 Juni 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pemasangan CCTV di ramayana department store cimahi dan semper tanggal 29 Juni 2010;
- 3 (tiga) lembar copy adendum No.:01/0012/GA/VI/2010 tanggal 02 Juli 2010;
- 2 (dua) lembar copy purchase order;

No.3

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 5 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 5 Juli 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pemasangan CCTV di gerai ramayana cilegon tanggal 5 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;

No.4

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 12 Juli 2010
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 12 Juli 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana sidoarjo tanggal 12 Juli 2010;

No.5

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 01 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 1 Juli 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pemasangan CCTV di ramayana cikarang tanggal 1 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;

No.6

Hal 5 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 30 Agustus 2010;
- 4 (empat) lembar copy surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana medan R62-sumatera utara tanggal 19 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 19 Juli 2010;

## No.7

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 10 Agustus 2010;
- 4 (empat) lembar copy surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana jambi RB45 tanggal 3 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;

## No.8

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 3 Agustus 2010;
- 4 (empat) lembar copy surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana medan 2 RB26 tanggal 3 Agustus 2010;
- 2 (dua) lembar copy surat adendum perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana medan 2 RB26 tanggal 4 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;
- 4 (empat) lembar copy surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana pangkal pinang RB52 tanggal 3 Agustus 2010;
- 4 (empat) lembar copy surat perjanjian adendum investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana pangkal pinang RB52 tanggal 4 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;

## No.9

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 30 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 27 Agustus 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana kodim tangerang tanggal 27 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;

## No.10

- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 27 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 27 Juli 2010;
- 4 (empat) lembar copy surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV di gerai ramayana cirebon tanggal 27 Agustus 2010;
- 2 (dua) lembar copy surat adendum perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV di gerai ramayana cirebon tanggal 28 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.11

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 16 September 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 17 September 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 14 September 2010;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 12 September 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 13 September 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada pabrik di kawasan industri modern cikande tanggal 13 September 2010;

No.12

- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 27 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 30 Agustus 2010;
- 4 (empat) lembar copy surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana cileduk tanggal 27 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;

No.13

- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 27 Agustus 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana balikpapan-kalimantan tanggal 27 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;

No.14

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 24 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 27 Agustus 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana cimone tanggal 27 Agustus 2010;
- 1 (satu) lembar copy purchase order;

No.15

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 26 September 2010;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 24 September 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana RB 32 Surabaya 1, RB 31 surabaya 2, RB 28 kudu, RB 16 gresik, RB 88 payah kumbuh, RB 85 duri, RB 77 bukit tinggi dan RB 30 batam tanggal 26 September 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 26 September 2010;
- 8 (delapan) lembar copy purchase order;

No.16

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 30 September 2010;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 27 September 2010;

Hal 7 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar copy surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada pabrik di kawasan industri modern cikande tanggal 30 September 2010;
- 1 (satu) lembar copy SPK tanggal 24 September 2010;
- 1 (satu) lembar copy SPK tanggal 8 September 2010;
- 6 (enam) lembar copy surat perjanjian pembelian pemasangan CCTV tanggal 08 September 2010;

## No.17

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 2 November 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana R 26 cimone tangerang, R 28 bekasi, R 31 kodim tangerang, padalarang, R 25 bogor 2, R 15 bogor 1, R 77 serang dan R 68 cilengi tanggal 1 November 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 1 November 2010;
- 7 (tujuh) lembar copy purchase order;

## No.18

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 10 Desember 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada gerai ramayana R 66 padang, payakumbuh, graha cijantung, R 42 graha cijantung, R 02 bekasi I, R 06 serpong, R 82 hardis sesetan, R 83 banyuwangi, R 31 tangerang I tanggal 1 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 6 Desember 2010;

## No.19

- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran tunai uang tanggal 29 Desember 2010;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 29 Desember 2010;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada hotel grand seriti & grand serela di bandung-jawa barat tanggal 29 Desember 2010;

## No.20

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 01 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 27 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 03 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer uang tanggal 02 Februari 2011;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian investasi dan kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV pada mall sriratu semarang-jawa tengah tanggal 28 Januari 2011;

## No.21

- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 1 Juni 2011;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV IP pada gerai ramayana tanggal 1 Juni 2011;

## No.22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 15 Mei 2011;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV IP pada gerai ramayana tanggal 16 Mei 2011;

No.23

- 1 (satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang tanggal 1 Mei 2011;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian kerjasama pengadaan & pemasangan CCTV IP pada gerai ramayana tanggal 26 Mei 2011;

No.24

- 1 (satu) lembar copy SPK tanggal 24 September 2010 berikut 1 (satu) bendel copy purchase order;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 5 Juli 2012 yang pada pokoknya : Terdakwa telah membayar pembagian keuntungan secara lancar kepada Imam Ardi penyandang dana proyeknya, namun Imam Ardi akan menarik kembali semua dananya yang menurut terdakwa tidak sampai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan saat ini Imam Ardi dkk masih menjalankan usaha perpakiran perusahaan terdakwa tersebut; Dana

Telah mendengar Replik/Tanggapan yang diajukan secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

- Telah mendengar Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN:**

##### **KESATU :**

--- Bahwa ia **Terdakwa FIRMAN, ST** pada kurun waktu bulan Juli 2010 s/d Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2010 s/d tahun 2011 bertempat di Gedung Wisma Bayu Aji Jl. Gandaria Tengah II NO. 44 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 9 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada pertengahan tahun 2010 mendatangi/menemui saksi Imam Ardi Cahyono, saksi Arie Pujiyanto dan saksi Andre Partogi U Manulang dengan mengatasnamakan sebagai Direktur Utama PT. ARTOMORO yang berdomisili di daerah Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan menawarkan pembiayaan/berinvestasi pengerjaan proyek antara lain proyek pengelolaan parkir dan proyek pengadaan cctv di wilayah Jakarta, Cilegon, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali.
  - Bahwa selanjutnya saksi Imam Ardi Cahyono mengumpulkan modal sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), saksi Arie Pujiyanto sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Andre Partogi U Manulang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) hingga sejumlah ± Rp. Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembiayaan sejumlah proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut.
  - Bahwa uang ± sejumlah Rp 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa secara bertahap ada yang secara tunai dan ada yang melalui transfer ke nomor rekening : 1290006741066 Bank Mandiri a.n Firman ST yang dilakukan di Bank Mandiri KCP Gandaria Jakarta Selatan dengan rincian :
    - a Untuk Proyek Pengadaan CCTV ± sebesar Rp 1.956.100.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk tanggal penyerahan pada waktu yang sudah tidak ingat lagi;
    - b Untuk Proyek Pengelolaan Parkir ± sebesar Rp. 1.716.250.000,- (satu milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggal penyerahan pada waktu yang sudah tidak ingat lagi;
  - Bahwa terdakwa mengaku telah mengembalikan uang kepada saksi Imam Ardi Cahyono sebesar Rp. 2.882.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), namun saksi Imam Ardi Cahyono, saksi Arie Pujiyanto dan saksi Andre Partogi U Manulang mengaku hanya pernah menerima pengembalian uang dari terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
    - a Saksi Imam Ardi Cahyono
- Proyek pengelolaan Parkir :
- bulan Juni 2010 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - bulan Juli 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - bulan Agustus 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - bulan September 2010 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - bulan Oktober 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - bulan November 2010 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - bulan Desember 2010 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - bulan Januari 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - bulan Februari 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - bulan Maret 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - bulan April 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



- bulan Mei 2011 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);  
total yang diterima dari proyek pengelolaan parkir sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) uang tersebut saksi terima setiap tanggal 20 secara transfer maupun tunai

**Pengadaan Proyek CCTV :**

- bulan Agustus & September 2010 sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- bulan Oktober & November 2010 sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- bulan Desember 2010 & Januari 2011 sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- bulan Februari & Maret 2011 sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- bulan April & Mei 2011 sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)  
total uang untuk proyek CCTV sebesar Rp. 884.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang diterima per dua bulan langsung dari terdakwa.

**b. Saksi Arie Pujianto**

**Proyek Pengelolaan Parkir :**

- bulan Desember 2010 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bulan Januari 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bulan Februari 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bulan Maret 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bulan April 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bulan Mei 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).  
total uang diterima proyek pengelolaan parkir sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) diterima setiap tanggal 20 secara transfer maupun tunai dari saksi Imam Ardi Cahyono.

**Proyek Pengadaan CCTV:**

- bulan Desember 2010 & Januari 2011 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- bulan Februari & Maret 2011 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- bulan April & Mei 2011 saya menerima uang keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).  
total uang untuk proyek CCTV sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Yang diterima per dua bulan dari saksi Imam Ardi Cahyono secara tunai maupun transfer.

**c. Saksi Andre Partogi U Manulang**

**Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir:**

- bulan Agustus 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bulan September 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bulan Oktober 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 11 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



- bulan November 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bulan Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bulan Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bulan Februari 2011 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- bulan Maret 2011 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- bulan April 2011 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- bulan Mei 2011 sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);  
total uang yang diterima sebesar Rp.177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima setiap tanggal 20 secara transfer maupun tunai dari saksi Imam Ardi Cahyono.
- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan uang sebesar  $\pm$  Rp 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diterimanya dari saksi Imam Ardi Cahyono untuk pekerjaan proyek pengadaan CCTV dan pengelolaan parkir untuk wilayah Jakarta, Cilegon Jawa Tengah, Surabaya dan Bali dimana pengerjaan proyek tersebut adalah fiktif/tidak pernah ada dimana saat para saksi melakukan pengecekan langsung ke beberapa lokasi yang diakui terdakwa dikelola olehnya antara lain Ramayana Cibubur, Ramayana Kodim Tangerang, Ramayana Ciputat dan Ramayana Cengkareng tidak dikelola oleh PT. ARTOMORO melainkan dikelola oleh PT. HISTEK (saksi Syafarullah dan saksi M. Husni Thamrin selaku Direksi) sesuai dengan Surat Memorandum Penunjukan Provider Parkir Nomor : Ref. 0912/A3/CLS-OPS/Park/MP4/Provider PT. HRI tanggal 15 Desember 2009 untuk pengelolaan lahan parkir Ramayana Cibubur, Ciputat dan Cengkareng terhitung 3 Januari 2010 s/d 02 Januari 2012 sedangkan Surat Pengambil alihan lokasi parkir R31 Plaza Tangerang/Ramayana Kodim Tangerang Nomor Ref.100921a/CLS-OPS/Park tertanggal 21 September 2010 terhitung tanggal 22 September 2010 s/d 02 Januari 2012.
- Bahwa terdakwa mengaku uang pengembalian  $\pm$  sebesar Rp. 2.882.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang pernah diberikan terdakwa kepada para saksi adalah sebagian uang modal dari saksi Imam Ardi Cahyono, saksi Arie Pujiyanto dan saksi Andre Partogi U Manulang dari jumlah total uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari para saksi terkait proyek-proyek yang pernah dijanjikan oleh terdakwa tersebut dan dari beberapa proyek yang terdakwa tawarkan kepada para saksi hanya ada 1 (satu) proyek yang masih berjalan yaitu proyek lahan parkir di Cilegon dan dana yang dipergunakan untuk proyek tersebut adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 3.017.000.000,- (tiga milyar tujuh belas juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 883.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kegiatan lain yang tidak diketahui oleh para saksi.
- Bahwa kemudian para saksi meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh dana yang pernah diberikan kepadanya, namun terdakwa meminta waktu 1 s/d 2 bulan sejak ditandatanganinya bukti tanda terima dana titipan tertanggal 15 Juli 2011 dan tanda terima dana titipan tertanggal 25 Juli 2011, tetapi sekitar



bulan Agustus 2011 terdakwa sudah tidak dapat dihubungi dan diketahui alamatnya oleh para saksi sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa **FIRMAN, ST** tersebut, saksi **Imam Ardi Cahyono, saksi Arie Pujiyanto dan saksi Andre Partogi U Manulang** mengalami kerugian ± sebesar **Rp. 883.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

#### A T A U

#### K E D U A :

----- Bahwa ia **Terdakwa FIRMAN, ST** pada kurun waktu bulan Juli 2010 s/d Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2010 s/d tahun 2011 bertempat di Gedung Wisma Bayu Aji Jl. Gandaria Tengah II NO. 44 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pertengahan tahun 2010 mendatangi/menemui saksi Imam Ardi Cahyono, saksi Arie Pujiyanto dan saksi Andre Partogi U Manulang dengan mengatasnamakan sebagai Direktur Utama PT. ARTOMORO yang berdomisili di daerah Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan menawarkan pembiayaan/berinvestasi pengerjaan proyek antara lain proyek pengelolaan parkir dan proyek pengadaan cctv di wilayah Jakarta, Cilegon, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali.
- Bahwa selanjutnya saksi Imam Ardi Cahyono mengumpulkan modal sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), saksi Arie Pujiyanto sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Andre Partogi U Manulang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) hingga sejumlah ± Rp. Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembiayaan sejumlah proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa uang ± sejumlah Rp 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa secara bertahap ada yang secara tunai dan ada yang melalui transfer ke nomor rekening : 1290006741066 Bank Mandiri a.n Firman ST yang dilakukan di Bank Mandiri KCP Gandaria Jakarta Selatan dengan rincian :
  - a Untuk Proyek Pengadaan CCTV ± sebesar Rp 1.956.100.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu

Hal 13 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL





rupiah) untuk tanggal penyerahan pada waktu yang sudah tidak ingat lagi;

- c Untuk Proyek Pengelolaan Parkir ± sebesar Rp. 1.716.250.000,- (satu milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggal penyerahan pada waktu yang sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa terdakwa mengaku telah mengembalikan uang kepada saksi Imam Ardi Cahyono sebesar Rp. 2.882.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), namun saksi Imam Ardi Cahyono, saksi Arie Pujiyanto dan saksi Andre Partogi U Manulang mengaku hanya pernah menerima pengembalian uang dari terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

a Saksi Imam Ardi Cahyono

Proyek pengelolaan Parkir :

- bulan Juni 2010 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bulan Juli 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- bulan Agustus 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- bulan September 2010 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- bulan Oktober 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- bulan November 2010 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- bulan Desember 2010 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- bulan Januari 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- bulan Februari 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- bulan Maret 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- bulan April 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- bulan Mei 2011 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

total yang diterima dari proyek pengelolaan parkir sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) uang tersebut saksi terima setiap tanggal 20 secara transfer maupun tunai

Pengadaan Proyek CCTV :

- bulan Agustus & September 2010 sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- bulan Oktober & November 2010 sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- bulan Desember 2010 & Januari 2011 sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- bulan Februari & Maret 2011 sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- bulan April & Mei 2011 sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)

total uang untuk proyek CCTV sebesar Rp. 884.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang diterima per dua bulan langsung dari terdakwa.

b. Saksi Arie Pujiyanto

Proyek Pengelolaan Parkir :



- bulan Desember 2010 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bulan Januari 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bulan Februari 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bulan Maret 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bulan April 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- bulan Mei 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).  
total uang diterima proyek pengelolaan parkir sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) diterima setiap tanggal 20 secara transfer maupun tunai dari saksi Imam Ardi Cahyono.

**Proyek Pengadaan CCTV:**

- bulan Desember 2010 & Januari 2011 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- bulan Februari & Maret 2011 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- bulan April & Mei 2011 saya menerima uang keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).  
total uang untuk proyek CCTV sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Yang diterima per dua bulan dari saksi Imam Ardi Cahyono secara tunai maupun transfer.

**c. Saksi Andre Partogi U Manulang**

**Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir:**

- bulan Agustus 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bulan September 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bulan Oktober 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bulan November 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bulan Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bulan Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bulan Februari 2011 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- bulan Maret 2011 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- bulan April 2011 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- bulan Mei 2011 sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);  
total uang yang diterima sebesar Rp.177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima setiap tanggal 20 secara transfer maupun tunai dari saksi Imam Ardi Cahyono.
- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan uang sebesar ± Rp 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diterimanya dari saksi Imam Ardi Cahyono untuk pekerjaan proyek pengadaan CCTV dan pengelolaan parkir untuk wilayah Jakarta, Cilegon Jawa Tengah, Surabaya dan Bali dimana pengerjaan proyek tersebut adalah fiktif/tidak pernah ada dimana saat para saksi melakukan pengecekan langsung ke beberapa lokasi yang diakui terdakwa dikelola olehnya antara lain Ramayana Cibubur, Ramayana Kodim Tangerang, Ramayana Ciputat dan Ramayana Cengkareng tidak dikelola oleh

Hal 15 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



PT. ARTOMORO melainkan dikelola oleh PT. HISTEK (saksi Syafarullah dan saksi M. Husni Thamrin selaku Direksi) sesuai dengan Surat Memorandum Penunjukan Provider Parkir Nomor : Ref. 0912/A3/CLS-OPS/Park/MP4/Provider PT. HRI tanggal 15 Desember 2009 untuk pengelolaan lahar parkir Ramayana Cibubur, Ciputat dan Cengkareng terhitung 3 Januari 2010 s/d 02 Januari 2012 sedangkan Surat Pengambil alihan lokasi parkir R31 Plaza Tangerang/Ramayana Kodim Tangerang Nomor Ref.100921a/CLS-OPS/Park tertanggal 21 September 2010 terhitung tanggal 22 September 2010 s/d 02 Januari 2012.

- Bahwa terdakwa mengaku uang pengembalian ± sebesar Rp. 2.882.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang pernah diberikan terdakwa kepada para saksi adalah sebagian uang modal dari saksi Imam Ardi Cahyono, saksi Arie Pujiyanto dan saksi Andre Partogi U Manulang dari jumlah total uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari para saksi terkait proyek-proyek yang pernah dijanjikan oleh terdakwa tersebut dan dari beberapa proyek yang terdakwa tawarkan kepada para saksi hanya ada 1 (satu) proyek yang masih berjalan yaitu proyek lahan parkir di Cilegon dan dana yang dipergunakan untuk proyek tersebut adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 3.017.000.000,- (tiga milyar tujuh belas juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 883.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kegiatan lain yang tidak diketahui oleh para saksi.
- Bahwa kemudian para saksi meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh dana yang pernah diberikan kepadanya, namun terdakwa meminta waktu 1 s/d 2 bulan sejak ditandatanganinya bukti tanda terima dana titipan tertanggal 15 Juli 2011 dan tanda terima dana titipan tertanggal 25 Juli 2011, tetapi sekitar bulan Agustus 2011 terdakwa sudah tidak dapat dihubungi dan diketahui alamatnya oleh para saksi sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa **FIRMAN, ST** tersebut, saksi **Imam Ardi Cahyono, saksi Arie Pujiyanto dan saksi Andre Partogi U Manulang** mengalami kerugian ± sebesar **Rp. 883.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

---- Perbuatan terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**. -----.



Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti isi surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpahmemberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH.**

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2011 di Gedung Wisma Bayu Aji Jl. Gandaria Tengah III No.44 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dengan dalih menyetor dana untuk usaha perparkiran dan pengadaan CCTV di kota-kota besar;
- Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut saksi telah menyetorkan dana berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang disetorkan ke terdakwa beberapa kali sebagaimana dalam berita acara di kepolisian;
- Bahwa dana yang saksi masukkan ke terdakwa tersebut adalah milik saksi sendiri dan teman saksi bernama saksi ARIE PUJIANTO dan saksi ANDRE P.U. MANULANG
- Bahwa ternyata usaha terdakwa tersebut tidak ada; Saksi pernah diajak ke suatu pelataran perparkiran di Ramayana di Jakarta, namun saksi tidak mengetahui apakah itu usaha milik terdakwa atau bukan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa FIRMAN, ST sejak kecil di Depok dalam rangka teman bermain dan tetangga rumah, antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa usaha terdakwa dengan saksi sebagai berikut : pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2010 Terdakwa FIRMAN, ST mendatangi saksi dengan mengatas namakan selaku Direktur Utama PT. ARTOMORO yang berdomisili di daerah Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan dan meminta saksi untuk membantunya guna membiayai proyek yang Terdakwa dapat antara lain ada 2 (dua) proyek yaitu Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir, Ia meminta kepada saksi sejumlah dana awal kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya dengan berjalannya waktu Terdakwa kembali meminta dana-dana untuk pengadaan CCTV jumlahnya mencapai kurang lebih sebesar Rp.1.956.100.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan untuk pengelolaan parkir

Hal 17 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



jumlah total mencapai sebesar Rp. 1.896.250.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun rincian pengeluaran uang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk Proyek Pengadaan CCTV :sebesar Rp.87.000.000,-(delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.236.800.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.502.400.000,- (lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.502.400.000,- (lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat.

2. Untuk Proyek Pengelolaan Parkir :  
-sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;  
-sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;





- sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat.

Setelah dana-dana tersebut diserahkan Terdakwa FIRMAN, ST mengaku bahwa dana-dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek dimaksud, kemudian sampai dengan sekira awal bulan Pebruari tahun 2011 setiap bulannya Terdakwa FIRMAN, ST memberikan semacam bunga yang besarnya Variatif antara sekira sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d sekira Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa mulai bulan Maret 2011 Terdakwa FIRMAN, ST tidak lagi memberikan sebagian keuntungan atau bunga kepada saksi, kemudian saksi mulai mempertanyakan hal tersebut dan mencari tahu sendiri tentang proyek-proyek dimaksud ternyata proyek-proyek yang di akui oleh Terdakwa FIRMAN, ST tersebut pada kenyataannya tidak pernah ada atau proyek fiktif, akhirnya saksi meminta kepada Terdakwa FIRMAN, ST untuk mengembalikan seluruh dana milik saksi dan teman-teman dimaksud, kemudian Terdakwa FIRMAN, ST meminta waktu untuk pengembalian dana-dana tersebut selama 1 s/d 2 bulan sejak ditanda tanganinya bukti tanda terima dana titipan tertanggal 15 Juli 2011 dan tanda terima dana titipan tertanggal 25 Juli 2011, akan tetapi sekitar bulan Agustus 2011 Terdakwa FIRMAN, ST tidak dapat lagi dihubungi maupun ditemui hingga saat ini,;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi beserta saksi ARIE PUJianto dan saksi ANDRE P.U. MANULANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar dana-dana tersebut diserahkan dengan cara bertahap dalam bentuk penyerahan tunai kepada Terdakwa FIRMAN, ST dan transfer ke nomor rekening : 1290006741066 Bank Mandiri An. FIRMAN, ST.
- Bahwa benar yang telah menyerahkan dana-dana tersebut kepada Terdakwa FIRMAN, ST adalah saksi sendiri dengan disaksikan oleh saksi ARIE PUJianto dan saksi ANDRE P.U. MANULANG.

Hal 19 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



- Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan mulai sekitar bulan Juli 2010 s/d sekira bulan Maret 2011, penyerahan uang secara tunai kepada Terdakwa FIRMAN, ST dilakukan di Gedung Wisma Bayu Aji Jl. Gandaria Tengah III No.44 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sedangkan untuk transfer uang ke nomor rekening : 1290006741066 Bank Mandiri An. FIRMAN, ST di lakukan di Bank Mandiri KCP Gandaria Jakarta Selatan.
- Bahwa benar ada bukti tertulis yang dapat menjelaskan bahwa saksi telah menyerahkan dana-dana tersebut kepada Terdakwa FIRMAN, ST yaitu : beberapa kwitansi tanda terima penyerahan uang, beberapa bukti transfer ke nomor rekening Terdakwa FIRMAN, ST (bukti menyusul) dan 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima dana titipan tertanggal 15 Juli 2011 serta 2 (dua) lembar asli tanda terima dana titipan tertanggal 25 Juli 2011.
- Bahwa benar saksi menyerahkan dana-dana kepada Terdakwa FIRMAN, ST atas dasar kesepatan saling percaya yang telah dituangkan kedalam beberapa Surat Perjanjian Kerjasama.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya bahwa ada beberapa lokasi parkir yang diakui dikelolanya oleh Terdakwa FIRMAN, ST yaitu : Lokasi Ramayana Cibubur, Ramayana Kodim Tangerang, Ramayana Ciputat dan Ramayan Cengkareng dan untuk lokasi parkir-parkir lainnya setelah dilakukan pengecekan secara langsung ke lokasi ternyata bukan dikelola oleh Terdakwa FIRMAN, ST maupun PT. ARTOMORO tetapi dikelola oleh pihak lain, sedangkan untuk proyek pengadaan CCTV pun tidak pernah ada.
- Bahwa benar hal apa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan dana-dana kepada Terdakwa FIRMAN, ST adalah sebagai berikut :
  - Saksi sudah mengenal Terdakwa FIRMAN,ST sejak lama;
  - Terdakwa FIRMAN, ST menjanjikan memberikan keuntungan yang cukup besar;
  - Terdakwa FIRMAN, ST menjanjikan akan mengembalikan modal dalam waktu yang cepat;
  - Terdakwa FIRMAN, ST beberapa kali mengajak saksi dan saksi ARIE PUJianto ke lokasi proyek parkir yang menurutnya akan dikelola olehnya;
  - Terdakwa FIRMAN, ST menunjukan Surat Penunjukan Kerja (SPK) serta Surat Perjanjian dengan pihak pemberi proyek;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa FIRMAN, ST tidak memberikan lagi bunga dari proyek-proyek dimaksud dan tidak mengembalikan seluruh dana modal yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa FIRMAN, ST, karena proyek-proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa FIRMAN, ST tersebut nyatanya tidak ada dan hal tersebut telah diakui olehnya secara lisan didepan saksi dan saksi ARIE PUJianto.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa sebenarnya dana-dana tersebut oleh saksi FIRMAN.
- Bahwa benar Pihak yang dirugikan dengan adanya kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan saksi ARIE PUJianto serta saksi ANDRE PU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANULANG dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa benar uang milik saksi dari jumlah uang sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berhasil ditipu atau digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar rincian besar uang keuntungan yang telah saksi terima terkait Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir tersebut adalah sebagai berikut :
  - dimulai dari bulan Juni 2010 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - bulan Juli 2010 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - bulan Agustus 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - bulan September 2010 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - bulan Oktober 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - bulan November 2010 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - bulan Desember 2010 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - bulan Januari 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - bulan Februari 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - bulan Maret 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - bulan April 2011 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - bulan Mei 2011 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Sehingga total uang keuntungan yang diterima dari proyek pengelolaan parkir sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) uang tersebut saksi terima setiap tanggal 20 secara transfer atau tunai dari Terdakwa FIRMAN, ST.

- Bahwa untuk proyek CCTV saksi hanya menerima keuntungan per dua bulan langsung dari Terdakwa FIRMAN, ST secara tunai atau transfer sebagai berikut :
  - dimulai dari bulan Agustus & September 2010 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
  - bulan Oktober & November 2010 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
  - bulan Desember 2010 & Januari 2011 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);

Hal 21 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bulan Februari & Maret 2011 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
- bulan April & Mei 2011 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).  
total uang untuk proyek CCTV sebesar Rp. 884.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa benar dari uang modal sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) terkait Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir, **tidak ada** yang dikembalikan.
- Bahwa benar proses hingga terbitnya surat tanda terima, surat pernyataan dan surat jaminan per tanggal 15 Juli 2011 serta surat tanda terima per tanggal 25 Juli 2011 adalah : setelah kami mengetahui ternyata proyek-proyek yang selama ini oleh Terdakwa FIRMAN, ST dikatakan miliknya pada kenyataannya adalah milik orang lain sehingga kami meminta kepada Terdakwa FIRMAN, ST untuk mengembalikan modal-modal yang pernah kami serahkan kepadanya dan sebagai buktinya kami meminta Terdakwa FIRMAN, ST membuat surat-surat dimaksud.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

## **2 Saksi ARIE PUJIANTO, SH, MH,**

- Bahwa benar peristiwa terjadi pada sekitar bulan Juli 2011 di Gedung Wisma Bayu Aji Jl. Gandaria Tengah III No.44 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa FIRMAN, ST.
- Bahwa barang yang berhasil ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri dan teman saksi bernama saksi IMAM ARDI CAHYONO dan saksi ANDRE PU MANULANG.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FIRMAN, ST sejak sekira bulan Agustus 2010 di Jl. Gandaria Tengah III No.44 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam rangka dikenalkan oleh saksi IMAM ARDI CAHYONO, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa oleh Terdakwa FIRMAN, ST dengan cara sebagai berikut : pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2010 Terdakwa FIRMAN, ST mendatangi saksi dengan mengatasnamakan selaku Direktur Utama PT. ARTOMORO yang berdomisili di daerah Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan dan meminta saksi untuk membantunya guna membiayai proyek yang Terdakwa dapat antara lain ada 2 (dua) proyek yaitu Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir, Ia meminta kepada saksi sejumlah dana awal kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya dengan berjalannya waktu Terdakwa kembali meminta dana-dana untuk pengadaan CCTV jumlahnya mencapai kurang lebih sebesar Rp.1.956.100.000,- (satu milyar sembilan lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan untuk pengelolaan parkir jumlah total mencapai sebesar Rp.1.896.250.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun rincian pengeluaran uang tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Untuk Proyek Pengadaan CCTV :**



- sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.236.800.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.502.400.000,- (lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.502.400.000,- (lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat.
2. Untuk Proyek Pengelolaan Parkir :
- sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;

Hal 23 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat.

Setelah dana-dana tersebut diserahkan Terdakwa FIRMAN, ST mengaku bahwa dana-dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek dimaksud, kemudian sampai dengan sekira awal bulan Februari tahun 2011 setiap bulannya Terdakwa FIRMAN, ST memberikan semacam bunga yang besarnya Variatif antara sekira sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). namun mulai bulan Maret 2011 Terdakwa FIRMAN, ST tidak lagi memberikan sebagian keuntungan atau bunga kepada saksi, kemudian saksi dan saksi IMAM ARDI CAHYONO dan saksi ANDRE P.U. MANULANG mulai mempertanyakan hal tersebut dan mencari tahu sendiri tentang proyek-proyek dimaksud ternyata proyek-proyek yang di akui oleh Terdakwa FIRMAN, ST tersebut pada kenyataannya tidak pernah ada atau proyek fiktif, akhirnya saksi meminta kepada Terdakwa FIRMAN, ST untuk mengembalikan seluruh dana milik saksi dan teman-teman dimaksud, kemudian Terdakwa FIRMAN, ST meminta waktu untuk pengembalian dana-dana tersebut selama 1 s/d 2 bulan sejak ditanda tangannya bukti tanda terima dana titipan tertanggal 15 Juli 2011 dan tanda terima dana titipan tertanggal 25 Juli 2011, akan tetapi sekitar bulan Agustus 2011 Terdakwa FIRMAN, ST tidak dapat lagi dihubungi maupun ditemui hingga saat ini, dengan adanya kejadian tersebut saksi beserta saksi IMAM ARDI CAHYONO dan saksi ANDRE P.U. MANULANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa benar Dana-dana tersebut diserahkan dengan cara bertahap dalam bentuk penyerahan tunai kepada Terdakwa FIRMAN, ST dan transfer ke nomor rekening : 1290006741066 Bank Mandiri An. FIRMAN, ST.
- Bahwa benar yang telah menyerahkan dana-dana tersebut kepada Terdakwa FIRMAN, ST adalah saksi IMAM ARDI CAHYONO dengan disaksikan oleh saksi dan saksi ANDRE P.U. MANULANG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan mulai sekitar bulan Juli 2010 s/d sekira bulan Maret 2011, penyerahan uang secara tunai kepada Terdakwa FIRMAN, ST dilakukan di Gedung Wisma Bayu Aji Jl. Gandaria Tengah III No.44 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sedangkan untuk transfer uang ke nomor rekening : 1290006741066 Bank Mandiri An. FIRMAN, ST di lakukan di Bank Mandiri KCP Gandaria Jakarta Selatan.
- Bahwa benar ada bukti tertulis yang dapat menjelaskan bahwa saksi IMAM ARDI CAHYONO telah menyerahkan dana-dana tersebut kepada Terdakwa FIRMAN, ST yaitu : beberapa kwitansi tanda terima penyerahan uang, beberapa bukti transfer ke nomor rekening Terdakwa FIRMAN, ST (bukti menyusul) dan 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima dana titipan tertanggal 15 Juli 2011 serta 2 (dua) lembar asli tanda terima dana titipan tertanggal 25 Juli 2011.
- Bahwa benar Saksi IMAM ARDI CAHYONO menyerahkan dana-dana kepada Terdakwa FIRMAN, ST atas dasar kesepakatan saling percaya yang telah dituangkan kedalam beberapa Surat Perjanjian Kerjasama.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya bahwa ada beberapa lokasi parkir yang diakui dikelolanya oleh Terdakwa FIRMAN, ST yaitu : Lokasi Ramayana Cibubur, Ramayana Kodim Tangerang, Ramayana Ciputat dan Ramayan Cengkareng dan untuk lokasi parkir-parkir lainnya setelah dilakukan pengecekan secara langsung ke lokasi ternyata bukan dikelola oleh Terdakwa FIRMAN, ST maupun PT. ARTOMORO tetapi dikelola oleh pihak lain, sedangkan untuk proyek pengadaan CCTV pun tidak pernah ada.
- Bahwa benar hal apa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan dana-dana kepada Terdakwa FIRMAN, ST adalah sebagai berikut :
  - Terdakwa FIRMAN, ST menjanjikan memberikan keuntungan yang cukup besar;
  - Terdakwa FIRMAN, ST menjanjikan akan mengembalikan modal dalam waktu yang cepat;
  - Terdakwa FIRMAN, ST beberapa kali mengajak saksi dan saksi IMAM ARDI CAHYONO ke lokasi proyek parkir yang menurutnya akan dikelola olehnya;
  - Terdakwa FIRMAN, ST menunjukan Surat Penunjukan Kerja (SPK) serta Surat Perjanjian dengan pihak pemberi proyek;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa FIRMAN, ST tidak memberikan lagi bunga dari proyek-proyek dimaksud dan tidak mengembalikan seluruh dana modal yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa FIRMAN, ST, karena proyek-proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa FIRMAN, ST tersebut nyatanya tidak ada dan hal tersebut telah

Hal 25 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui olehnya secara lisan didepan saksi dan saksi IMAM ARDI CAHYONO.

- Bahwa benar menurut saksi maksud dan tujuan Terdakwa FIRMAN, ST mengatakan kepada saksi bahwa proyek pengadaan CCTV dan proyek pengelolaan parkir adalah proyek yang dikelola olehnya, padahal proyek dimaksud adalah bukan proyek yang dikelola oleh Terdakwa FIRMAN, ST adalah untuk mendapatkan dana dari saksi dan saksi IMAM ARDI CAHYONO dan saksi ANDRE PU MANULANG.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa sebenarnya dana-dana tersebut oleh saksi FIRMAN.
- Bahwa benar Pihak yang dirugikan dengan adanya kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan saksi IMAM ARDI CAHYONO serta saksi ANDRE PU MANULANG dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar uang milik saksi dari jumlah uang sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berhasil ditipu atau digelapkan oleh tersangka sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Rincian besar uang keuntungan yang telah saksi terima terkait Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir tersebut adalah sebagai berikut :
  - Dimulai dari bulan Desember 2010 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - bulan Januari 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - bulan Februari 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - bulan Maret 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - bulan April 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - bulan Mei 2011 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sehingga total uang keuntungan yang terima dari proyek pengelolaan parkir sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) uang tersebut saksi terima setiap tanggal 20 secara transfer atau tunai dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH.

Kemudian untuk proyek CCTV saya hanya menerima keuntungan per dua bulan langsung dari IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH secara tunai atau transfer sebagai berikut :

- dimulai dari bulan Desember 2010 & Januari 2011 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- bulan Februari & Maret 2011 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- bulan April & Mei 2011 saya menerima uang keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga total uang untuk proyek CCTV sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).



- Bahwa benar dari uang modal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terkait Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir, **tidak ada** yang dikembalikan.
- Bahwa benar proses hingga terbitnya surat tanda terima, surat pernyataan dan surat jaminan per tanggal 15 Juli 2011 serta surat tanda terima per tanggal 25 Juli 2011 adalah : setelah kami mengetahui ternyata proyek-proyek yang selama ini oleh Terdakwa FIRMAN, ST dikatakan miliknya pada kenyataannya adalah milik orang lain sehingga kami meminta kepada Terdakwa FIRMAN, ST untuk mengembalikan modal-modal yang pernah kami serahkan kepadanya dan sebagai buktinya kami meminta Terdakwa FIRMAN, ST membuat surat-surat dimaksud.

Terhadap keterangan saksi tersebut saksi membenarkan.

**3 Saksi ANDRE PARTOGI U MANULANG, SI**

- Bahwa benar Peristiwa terjadi pada sekitar bulan Juli 2011 di Gedung Wisma Bayu Aji Jl. Gandaria Tengah III No.44 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa FIRMAN, ST.
- Bahwa benar Barang yang berhasil ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri dan teman saksi bernama saksi IMAM ARDI CAHYONO dan saksi ANDRE PU MANULANG.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa FIRMAN, ST sejak sekira bulan Juni 2010 di Jl. Gandaria Tengah III No.44 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam rangka dikenalkan oleh saksi IMAM ARDI CAHYONO, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FIRMAN, ST dengan cara sebagai berikut : pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2010 Terdakwa FIRMAN, ST mendatangi saksi IMAM ARDI CAHYONO dan saksi dengan mengatasnamakan selaku Direktur Utama PT. ARTOMORO yang berdomisili di daerah Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan dan meminta saksi untuk membantunya guna membiayai proyek yang Terdakwa dapat antara lain ada 2 (dua) proyek yaitu Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir, Ia meminta kepada saksi sejumlah dana awal kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya dengan berjalannya waktu Terdakwa kembali meminta dana-dana untuk pengadaan CCTV jumlahnya mencapai kurang lebih sebesar Rp.1.956.100.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan untuk pengelolaan parkir jumlah total mencapai sebesar Rp.1.896.250.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun rincian pengeluaran uang tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Untuk Proyek Pengadaan CCTV :**

- sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;

Hal 27 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.236.800.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.502.400.000,- (lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.502.400.000,- (lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat.
2. Untuk Proyek Pengelolaan Parkir :
- sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
  - sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat;
- sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal penyerahan uang saksi tidak ingat.

Setelah dana-dana tersebut diserahkan Terdakwa FIRMAN, ST mengaku bahwa dana-dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek dimaksud, kemudian sampai dengan sekira awal bulan Februari tahun 2011 setiap bulannya Terdakwa FIRMAN, ST memberikan semacam bunga yang besarnya Variatif antara sekira sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d sekira Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun mulai bulan Maret 2011 Terdakwa FIRMAN, ST tidak lagi memberikan sebagian keuntungan atau bunga kepada saksi,

kemudian saksi dan saksi IMAM ARDI CAHYONO dan saksi ARIE PUJianto mulai mempertanyakan hal tersebut dan mencari tahu sendiri tentang proyek-proyek dimaksud ternyata proyek-proyek yang di akui oleh Terdakwa FIRMAN, ST tersebut pada kenyataannya tidak pernah ada atau proyek fiktif, akhirnya saksi meminta kepada Terdakwa FIRMAN, ST untuk mengembalikan seluruh dana milik saksi dan teman-teman dimaksud, kemudian Terdakwa FIRMAN, ST meminta waktu untuk pengembalian dana-dana tersebut selama 1 s/d 2 bulan sejak ditanda tanganinya bukti tanda terima dana titipan tertanggal 15 Juli 2011 dan tanda terima dana titipan tertanggal 25 Juli 2011, akan tetapi sekitar bulan Agustus 2011 Terdakwa FIRMAN, ST tidak dapat lagi dihubungi maupun ditemui hingga saat ini, dengan adanya kejadian tersebut saksi beserta saksi IMAM ARDI CAHYONO dan saksi ARIE PUJianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa benar Dana-dana tersebut diserahkan dengan cara bertahap dalam bentuk penyerahan tunai kepada Terdakwa FIRMAN, ST dan transfer ke nomor rekening : 1290006741066 Bank Mandiri An. FIRMAN, ST.
- Bahwa benar yang telah menyerahkan dana-dana tersebut kepada Terdakwa FIRMAN, ST adalah saksi IMAM ARDI CAHYONO dengan disaksikan oleh saksi dan saksi ARIE PUJianto.
- Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan mulai sekitar bulan Juli 2010 s/d sekira bulan Maret 2011, penyerahan uang secara tunai kepada Terdakwa FIRMAN, ST dilakukan di Gedung Wisma Bayu Aji Jl. Gandaria Tengah III No.44 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sedangkan untuk transfer uang ke nomor rekening : 1290006741066 Bank Mandiri An. FIRMAN, ST di lakukan di Bank Mandiri KCP Gandaria Jakarta Selatan.

Hal 29 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



- Bahwa benar ada bukti tertulis yang dapat menjelaskan bahwa saksi IMAM ARDI CAHYONO telah menyerahkan dana-dana tersebut kepada Terdakwa FIRMAN, ST yaitu : beberapa kwitansi tanda terima penyerahan uang, beberapa bukti transfer ke nomor rekening Terdakwa FIRMAN, ST (bukti menyusul) dan 1 (satu) lembar asli bukti tanda terima dana titipan tertanggal 15 Juli 2011 serta 2 (dua) lembar asli tanda terima dana titipan tertanggal 25 Juli 2011.
- Bahwa benar saksi IMAM ARDI CAHYONO menyerahkan dana-dana kepada Terdakwa FIRMAN, ST atas dasar kesepatan saling percaya yang telah dituangkan kedalam beberapa Surat Perjanjian Kerjasama.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya bahwa ada beberapa lokasi parkir yang diakui dikelolanya oleh Terdakwa FIRMAN, ST yaitu : Lokasi Ramayana Cibubur, Ramayana Kodim Tangerang, Ramayana Ciputat dan Ramayan Cengkareng dan untuk lokasi parkir-parkir lainnya setelah dilakukan pengecekan secara langsung ke lokasi ternyata bukan dikelola oleh Terdakwa FIRMAN, ST maupun PT. ARTOMORO tetapi dikelola oleh pihak lain, sedangkan untuk proyek pengadaan CCTV pun tidak pernah ada.
- Bahwa benar Hal apa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga mau menyerahkan dana-dana kepada Terdakwa FIRMAN, ST adalah sebagai berikut :
  - Terdakwa FIRMAN, ST menjanjikan memberikan keuntungan yang cukup besar;
  - Terdakwa FIRMAN, ST menjanjikan akan mengembalikan modal dalam waktu yang cepat;
  - Terdakwa FIRMAN, ST beberapa kali mengajak saksi dan saksi ARIE PUJIANTO ke lokasi proyek parkir yang menurutnya akan dikelola olehnya;
  - Terdakwa FIRMAN, ST menunjukan Surat Penunjukan Kerja (SPK) serta Surat Perjanjian dengan pihak pemberi proyek;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa FIRMAN, ST tidak memberikan lagi bunga dari proyek-proyek dimaksud dan tidak mengembalikan seluruh dana modal yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa FIRMAN, ST, karena proyek-proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa FIRMAN, ST tersebut nyatanya tidak ada dan hal tersebut telah diakui olehnya secara lisan didepan saksi dan saksi IMAM ARDI CAHYONO.
- Bahwa benar menurut saksi maksud dan tujuan Terdakwa FIRMAN, ST mengatakan kepada saksi bahwa proyek pengadaan CCTV dan proyek pengelolaan parkir adalah proyek yang dikelola olehnya, padahal proyek dimaksud adalah bukan proyek yang dikelola oleh Terdakwa FIRMAN, ST adalah untuk mendapatkan dana dari saksi dan saksi IMAM ARDI CAHYONO dan saksi ARIE PUJIANTO.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa sebenarnya dana-dana tersebut oleh saksi FIRMAN.



- Bahwa benar Terdakwa FIRMAN, ST tidak mempunyai hak menguasai atau menggunakan dana-dana yang tidak untuk peruntukannya yaitu untuk proyek pengadaan CCTV dan proyek pengelolaan parkir.
- Bahwa benar pihak yang dirugikan dengan adanya kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan saksi ARIE PUJANTO serta saksi ARIE PUJANTO dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar uang milik saksi dari jumlah uang sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang berhasil ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar rincian besar uang keuntungan yang telah saksi terima terkait Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir tersebut adalah sebagai berikut :
  - dimulai dari bulan Agustus 2010 saksi menerima uang keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - bulan September 2010 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - bulan Oktober 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - bulan November 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - bulan Desember 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - bulan Januari 2011 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - bulan Februari 2011 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - bulan Maret 2011 sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - bulan April 2011 sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - bulan Mei 2011 sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total uang keuntungan yang diterima sebesar Rp.177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi terima setiap tanggal 20 secara transfer atau tunai dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH.

- Bahwa dari uang modal sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terkait Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir, **tidak ada** yang dikembalikan.
- Bahwa proses hingga terbitnya surat tanda terima, surat pernyataan dan surat jaminan per tanggal 15 Juli 2011 serta surat tanda terima per tanggal 25 Juli 2011 adalah : setelah kami mengetahui ternyata proyek-proyek yang selama ini oleh Terdakwa FIRMAN, ST dikatakan miliknya pada kenyataannya adalah milik orang lain sehingga kami meminta kepada Terdakwa FIRMAN, ST untuk mengembalikan modal-modal yang pernah kami serahkan kepadanya dan

Hal 31 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



sebagai buktinya kami meminta Terdakwa FIRMAN, ST membuat surat-surat dimaksud.

Terhadap keterangan saksi tersebut saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa FIRMAN ST telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan jujur dan benar dalam perkara Penggelapan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan Terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum cukup dihadapi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 8 februari 2012 jam 14.00 Wib di daerah tebet jakarta selatan, yang menangkap adalah polisi berpakaian preman, dan tidak ada barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH sejak tahun 1990 di Depok Jawa Barat dalam rangka teman sekolah sejak Terdakwa duduk di Sekolah Dasar dan antara Terdakwa dengannya ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH.
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH pada sekitar bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Mei 2011 di Jakarta.
- Bahwa benar saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH menyerahkan uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Transfer ke nomor rekening pribadi Terdakwa dengan nomor rekening 129-000-674-1066 Bank Mandiri An. FIRMAN, ST secara bertahap sekitar 20 kali transferan namun Terdakwa tidak ingat berapa nomor rekening saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH, adapun saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH juga menyerahkan dana dengan cara memberikan uang tunai dan diserahkan di kantor saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH yang beralamat di Jl. Gandaria Tengah III No.44 Keb. Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang hasil transferan dana dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH di Bank Mandiri namun Terdakwa tidak ingat Bank Mandiri cabang mana saja dikarenakan sudah sering sekali sehingga Terdakwa tidak ingat Bank Mandiri mana saja yang Terdakwa datangi untuk mengambil ataupun menarik uang hasil transferan dana dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH tersebut.
- Bahwa benar saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH menyerahkan uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan pengerjaan Proyek parkir dan CCTV untuk wilayah Jakarta, Cilegon, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali.
- Bahwa saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa, dipergunakan untuk keperluan pengerjaan Proyek Parkir dan CCTV untuk wilayah Jakarta, Cilegon, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali dan penggunaan uang tersebut sudah seijin dan sepengetahuan saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH.
- Bahwa benar ada perjanjian secara tertulis antara Terdakwa dengan saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH bahwa uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan pengerjaan Proyek Parkir dan CCTV untuk wilayah Jakarta, Cilegon, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali.



- Bahwa benar Terdakwa masih mengenali dengan SURAT TANDA TERIMA pada hari jumat tanggal 15 Juli 2011 dan SURAT TANDA TERIMA pada hari senin tanggal 25 juli 2011, Isi inti dari pada SURAT TANDA TERIMA pada hari jumat tanggal 15 Juli 2011 tersebut adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa FIRMAN, ST telah menerima dana titipan dari saksi IMAM ARDI CAHYONO sebesar Rp. 1.956.100.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk dipergunakan dalam proyek pengadaan CCTV sedangkan SURAT TANDA TERIMA pada hari senin tanggal 25 juli 2011 tersebut adalah Terdakwa FIRMAN, ST telah menerima dana titipan dari saksi IMAM ARDI CAHYONO sebesar Rp. 1.896.250.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan dalam proyek kerjasama lahan parkir.
- Adapun berdasarkan SURAT TANDA TERIMA pada hari jumat tanggal 15 Juli 2011 dan SURAT TANDA TERIMA pada hari senin tanggal 25 juli 2011 tersebut dapat Terdakwa terangkan rincian-rincian uang yang Terdakwa terima dari saksi IMAM ARDI CAHYONO dan diperuntukan untuk proyek apa saja uang tersebut yaitu :
  1. Untuk Proyek Pengadaan CCTV sebesar Rp. 1.956.100.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :
    - sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk Pengadaan CCTV KFC;
    - sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk Pengadaan CCTV SRIRATU;
    - sebesar Rp.236.800.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan CCTV RAMAYANA;
    - sebesar Rp.332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan CCTV KANTOR PAJAK;
    - sebesar Rp.502.400.000,- (lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan CCTV RAMAYANA;
    - sebesar Rp.502.400.000,- (lima ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan CCTV RAMAYANA.
  2. Untuk Proyek Pengelolaan Parkir sebesar Rp. 1.896.250.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) :
    - sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk Parkir Nu Dewata Ayu;
    - sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Parkir KTM Square, Jakarta;
    - sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk Parkir Rimo, Bali;
    - sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk Parkir Ramayana Cengkareng;
    - sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk Parkir Ramayana Cibubur;
    - sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk Parkir Ramayana Ciputat;

Hal 33 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL





- sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk Parkir Rumah sakit Mitra Keluarga, Waru Surabaya;
- sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk Parkir Rumah Sakit Mitra Keluarga, Darmo-Surabaya;
- sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk Parkir Rumah Sakit Darmo, Surabaya;
- sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Parkir Ramayana Cilegon;
- sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Parkir Ramayana Bali;
- sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk Parkir Sri Ratu Pekalongan;
- sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk Parkir Sri Ratu Pemuda Semarang;
- sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk Parkir Sri Ratu Medium;
- sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Parkir Pondok Melati Bekasi;
- sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk Parkir BTC Denpasar Basli;
- sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Parkir Ramayana Kodim Tangerang;
- sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Parkir Ramayana Cimone;
- sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk Parkir Ramayana Cianjur;
- sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Parkir Polda Metro Jaya;
- sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Parkir Kampus Moestopo;
- sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk operasional.

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH ada yang sebagian Terdakwa pergunakan dipergunakan untuk keperluan pengerjaan Proyek Parkir dan CCTV untuk wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali seperti apa yang Terdakwa jelaskan, namun sebagian nya Terdakwa pergunakan untuk bagi hasil dengan saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH dalam pengerjaan Proyek Parkir dan CCTV untuk wilayah Jakarta, Cilegon, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali.
- Bahwa benar pengerjaan proyek Parkir dan CCTV untuk wilayah Jakarta, Cilegon, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali adalah ada yang benar dan ada yang tidak atau fiktif.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki bukti yang dapat Terdakwa tunjukan bahwa sebagian uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH memang benar Terdakwa peruntukan atau pergunakan untuk pengerjaan Proyek Parkir dan CCTV untuk wilayah Jakarta, Cilegon, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali tersebut.



- Bahwa benar proyek yang masih berjalan sampai saat ini adalah hanya proyek lahan parkir di Cilegon dan dana yang dipergunakan untuk proyek tersebut adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar pembagian hasil yang Terdakwa berikan kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH atas semua proyek yang Terdakwa tawarkan dengan cara mempegunakan uang modal atau uang titipan milik saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH adalah tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama pengerjaan Proyek Parkir dan CCTV untuk wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali antara Terdakwa dengan saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH tersebut.
- Bahwa benar jumlah uang modal atau uang titipan milik saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH yang Terdakwa pergunakan untuk diberikan kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH dan mengaku bahwa uang tersebut adalah sebagai uang pembagian hasil keuntungan atas proyek pengerjaan Proyek Parkir dan CCTV untuk wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali tersebut adalah sebesar Rp. 2.882.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa benar rincian jumlah uang modal atau uang titipan milik saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH yang Terdakwa pergunakan untuk diberikan kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH dan mengaku bahwa uang tersebut adalah sebagai uang pembagian hasil keuntungan atas proyek pengerjaan Proyek Parkir dan CCTV untuk wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Bagi hasil CCTV pada seluruh tempat Ramayana yang terdapat didalam perjanjian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan mekanisme saya memberikannya secara bertahap tiap bulannya kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH sebesar Rp. 118.000.000,- dan Terdakwa berikan selama 12 bulan, adapun proyek CCTV tersebut sebenarnya gagal dan tidak ada;
  2. Bagi hasil CCTV pada Pabrik Cikande yang tertuang didalam perjanjian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adapun proyek CCTV tersebut sebenarnya gagal dan tidak ada sehingga modal awal untuk CCTV pada pabrik Cikande tersebut telah Terdakwa kembalikan namun untuk menutupi bahwa proyek tersebut sebenarnya tidak ada maka Terdakwa berpura-pura membagi hasil keuntungan kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH dengan memberikan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) selama  $\pm$  10 bulan dengan cara bertahap;
  3. Bagi hasil CCTV pada KFC yang tertuang didalam perjanjian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), adapun proyek CCTV tersebut sebenarnya gagal dan tidak ada sehingga modal awal untuk CCTV pada pabrik KFC tersebut telah Terdakwa kembalikan sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun untuk menutupi bahwa proyek tersebut sebenarnya tidak ada maka Terdakwa berpura-pura membagi hasil keuntungan kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH dengan memberikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) selama  $\pm$  2-3 bulan dengan cara bertahap;
  4. Pengembalian modal CCTV pada SRIRATU yang tertuang didalam perjanjian sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  5. Bagi hasil CCTV pada Kantor Pajak yang tertuang didalam perjanjian sebesar Rp. 100.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adapun proyek CCTV tersebut sebenarnya gagal maka Terdakwa berpura-pura membagi hasil keuntungan kepada saksi Sdr. IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH dengan memberikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) namun

Hal 35 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



Terdakwa tidak ingat berapa kali rincian Terdakwa memberikan pembagian hasil tersebut;

6. Bagi hasil seluruh Parkir yang tertuang didalam perjanjian kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kecuali parkir pasar cianjur, adapun proyek parkir tersebut sebenarnya ada yang gagal ada yang berjalan.

- Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan uang modal atau uang titipan milik saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH untuk diberikan kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH dan mengaku bahwa uang tersebut adalah sebagai uang pembagian hasil keuntungan atas proyek pengerjaan Proyek Parkir dan CCTV dikarenakan Proyek Parkir dan CCTV telah gagal dan tidak ada.
- Bahwa benar Kata-kata yang Terdakwa utarakan kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH, sehingga menyerahkan uang kepada sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa adalah "Menawarkan kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH tentang berminat tidaknya untuk berinvestasi dalam proyek pengerjaan Proyek Parkir dan CCTV untuk wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali tersebut kemudian Terdakwa memberikan hitungan for case atau hitungan keuntungan, akhirnya disepakati bahwa saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH akan mendapatkan keuntungan tetap perbulannya untuk tiap-tiap tempat dalam proyek tersebut sesuai kesepakatan yang tertera dalam perjanjian.
- Bahwa benar dari jumlah uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH, telah Terdakwa kembalikan uang sebesar Rp. 2.882.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dan dengan cara tunai kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH;
- Bahwa benar tidak memiliki bukti bahwa Terdakwa telah kembalikan sebesar Rp. 2.882.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan cara ditransfer dan dengan cara tunai kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.882.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) adalah sebagian uang modal dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH dari jumlah total uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 2.882.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) adalah sebagian uang modal dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH dari jumlah total uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) yang telah Terdakwa terima dari saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH dan dari sekian banyak proyek yang Terdakwa tawarkan kepada saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH hanya ada 1 (satu) proyek yang masih berjalan sampai saat ini yaitu :

hanya proyek lahan parkir di Cilegon dan dana yang dipergunakan untuk proyek tersebut adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta



rupiah) sehingga jumlah total dana yang digunakan dari uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) adalah sebesar 3.017.000.000,- (tiga milyar tujuh belas juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 883.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan dengan rincian :

- Mengerjakan Proyek pemerintahan dengan Sdr. GATOT sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Untuk Investasi parkir di Sriratu Semarang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. SAFAR dan Sdr. HUSNI (Histek Parkir);
- Untuk investasi parkir di Sriratu Madiun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. SAFAR;
- Beli peralatan sipil dan system sebagai investasi di madiun sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Untuk membeli 3 lokasi parkir sebagai DP diserahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. SAFAR;
- Untuk membayar tunggakan pajak di parkir NDA Bali sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Untuk mengurus ijin parkir Mall Bali (orang PD Parkir) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Untuk membayar pajak tertunggak Parkiran Mall Bali Ramayana sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta);
- Membayar sukses fee untuk sriratu tegal kepada Sdr. DONI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Membayar mess karyawan di Semarang dan peralatan kantor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Untuk membayar setoran proyek bekasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr, BUDI;
- Menyewa kantor dan peralatan kantor serta operasional proyek bekasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Tanda jadi proyek parkir di cianjur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Sisa uang Terdakwa gunakan untuk operasional proyek, mengerjakan proyek dan operasional kantor;

Terdakwa tidak mempunyai bukti atas pengeluaran sisa uang sebesar Rp. 883.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut.

- Bahwa benar dalam menggunakan uang sebesar Rp. 883.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut ada yang seijin dan sepengetahuan saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH namun ada yang tidak;
- Bahwa benar pihak yang dirugikan dengan adanya kejadian tersebut adalah saksi IMAM ARDI CAHYONO, SH, MH sendiri dengan total kerugian sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);

Hal 37 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

## FOTOCOPY SURAT2-SALIN

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini selengkapnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan Ahli serta barang bukti dihubungkan satu dengan lain sehingga saling berkaitan dan melengkapi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FIRAN ST. pada sekitar pertengahan tahun 2010 telah mendatangi/menemui saksi Imam Ardi Cahyono, saksi Arie Pujianto dan saksi Andre Partogi U Manulang dengan mengatasmakan sebagai Direktur Utama PT. ARTOMORO yang berdomisili di daerah Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan menawarkan pembiayaan/berinvestasi pengerjaan proyek antara lain proyek pengelolaan parkir dan proyek pengadaan cctv di wilayah Jakarta, Cilegon, Jawa Tengah, Surabaya dan Bali.
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut karena saksi-saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil, selanjutnya saksi Imam Ardi Cahyono mengumpulkan modal sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), saksi Arie Pujianto sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Andre Partogi U Manulang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) hingga sejumlah ± Rp. Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembiayaan sejumlah proyek yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa uang ± sejumlah Rp 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa secara bertahap dan secara tunai secara bertahap melalui transfer ke nomor rekening : 1290006741066 Bank Mandiri a.n Firman ST yang dilakukan di Bank Mandiri KCP Gandaria Jakarta Selatan dengan rincian :
  - a Untuk Proyek Pengadaan CCTV ± sebesar Rp 1.956.100.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk tanggal penyerahan pada waktu yang sudah tidak ingat lagi;
  - d Untuk Proyek Pengelolaan Parkir ± sebesar Rp. 1.716.250.000,- (satu milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggal penyerahan pada waktu yang sudah tidak ingat lagi;





- Bahwa terdakwa mengaku telah mengembalikan uang kepada saksi Imam Ardi Cahyono sebesar Rp. 2.882.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), namun saksi Imam Ardi Cahyono, saksi Arie Pujianto dan saksi Andre Partogi U Manulang mengaku hanya pernah menerima pengembalian uang dari terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

a Saksi Imam Ardi Cahyono:

- untuk Proyek pengelolaan Parkir sejak Juni 2012 sampai dengan Mei 2011 dengan 12 (dua belas) kali pengiriman dengan jumlah total sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) uang tersebut saksi terima setiap tanggal 20 secara transfer maupun tunai;

-Untuk Pengadaan Proyek CCTV : sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Mei 2011 dengan 5 (lima) kali pengiriman, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 884.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang diterima per dua bulan langsung dari terdakwa.

b. Saksi Arie Pujianto

-Proyek Pengelolaan Parkir :

Terhitung bulan Desember 2010 sampai dengan Mei 2011 sebanyak 6 (enam) kali pengiriman dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) diterima setiap tanggal 20 secara transfer maupun tunai dari saksi Imam Ardi Cahyono.

-Proyek Pengadaan CCTV:

Terhitung bulan Desember 2010 sampai dengan Mei 2011, sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Yang diterima per dua bulan dari saksi Imam Ardi Cahyono secara tunai maupun transfer.

c. Saksi Andre Partogi U Manulang

Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir:

Terhitung bulan Agustus 2010 sampai dengan Mei 2011 sebanyak 10 (sepuluh) kali pengiriman, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima setiap tanggal 20 secara transfer maupun tunai dari saksi Imam Ardi Cahyono;

- Bahwa ternyata pekerjaan proyek pengadaan CCTV dan pengelolaan parkir untuk wilayah Jakarta, Cilegon Jawa Tengah, Surabaya dan Bali tersebut adalah fiktif/tidak pernah ada oleh karena saat para saksi melakukan pengecekan langsung ke beberapa lokasi yang diakui terdakwa dikelola olehnya antara lain Ramayana Cibubur, Ramayana Kodim Tangerang, Ramayana Ciputat dan Ramayana Cengkareng ternyata tidak dikelola oleh PT. ARTOMORO melainkan dikelola oleh PT. HISTEK (saksi Syafarullah dan saksi M. Husni Thamrin selaku Direksi) sesuai dengan Surat Memorandum Penunjukan Provider Parkir Nomor : Ref. 0912/A3/CLS-OPS/Park/MP4/ Provider PT. HRI tanggal 15 Desember 2009 untuk pengelolaan lahan parkir Ramayana Cibubur, Ciputat dan Cengkareng terhitung 3 Januari 2010 s/d 02 Januari 2012 sedangkan Surat Pengambil alihan lokasi parkir R31 Plaza Tangerang/Ramayana Kodim Tangerang Nomor Ref.100921a/CLS-OPS/Park

Hal 39 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



tertanggal 21 September 2010 terhitung tanggal 22 September 2010 s/d 02 Januari 2012.

- Bahwa terdakwa mengaku dari seluruh dana Rp. 3.900.000.000,- telah dikembalikan seluruhnya ± sebesar Rp. 2.882.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) kepada para saksi terkait proyek-proyek yang pernah dijanjikan oleh terdakwa tersebut;
- bahwa dari beberapa proyek yang terdakwa tawarkan kepada para saksi hanya ada 1 (satu) proyek yang masih berjalan yaitu proyek lahan parkir di Cilegon dan dana yang dipergunakan untuk proyek tersebut adalah sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 3.017.000.000,- (tiga milyar tujuh belas juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 883.000.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kegiatan lain yang tidak diketahui oleh para saksi.
- Bahwa para saksi meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh dana yang pernah diberikan kepadanya, namun sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak dapat mengembalikan, kemudian sekitar bulan Agustus 2011 terdakwa sudah tidak dapat dihubungi dan diketahui alamatnya oleh para saksi sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur hukum dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 372 KHUP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternative maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 barang siapa
- 2 dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- 3 dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
- 4 menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. “unsur barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana.

Bahwa telah ternyata terdakwa FIRMAN ST yang diajukan dipersidangan identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; Keberadaan terdakwa dipersidangan telah



dibenarkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa dia lah orangnya yang didakwa oleh penuntut Umum; Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh keberadaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa didalam pembelaannya telah menyerahkan fotocopy kulit Akta Pendirian PT.Artomoro Nomor 1 tanggal 3 Januari 2007,Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Mei 2007, Tanda daftar PT, Surat Keterangan Terdaftar dan SIUP Menengah. Atas nama PT. ARTOMORO dimana selaku Direktur Utama, Penanggung jawab selaku pengurus adalah FIRMAN ST.

Menimbang, bahwa terhadap bukti ini terdakwa menunjukkan bahwa ia benar selaku Direktur Perseroan Terbatas Artomoro;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti pembenar bahwa benar dia sebagai Direktur PT.Artomoro, namun demikian apabila benar terdakwa sebagai Direktur PT. Artomoro, akan tetapi apa yang dikerjakan terdakwa tidak terkait dengan kegiatan Perseroan Terbatas tersebut. Baik dalam hal penerimaan uang modal dari para saksi yang diterima terdakwa sendiri dan juga kegiatan usaha yang ternyata fiktif tidak pernah ada pengadaan CCTV maupun pengelolaan perparkiran di kota-kota tersebut diatas;

Ad.2. unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ dalam Pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, Terdakwa dengan mengatasnamakan Direktur PT Artomoro dapat meyakinkan saksi Imam Ardi Cahyono untuk menanamkan modalnya di usaha terdakwa yaitu Pengelolaan perparkiran di kota-kota besar di Jakarta,di Jawa Tengah, Surabaya dan Bali serta usaha pengadaan CCTV di berbagai tempat.

Menimbang, bahwa untuk usaha tersebut terdakwa telah membuat perjanjian-perjanjian seperti perjanjian Investasi pengelolaan perparkiran rumah sakit Mitra Keluarga Darmo Satelit Surabaya-JawaTimur, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Perparkiran Sri Ratu Mall Madiun-Jawa Timur, Perjanjian Investasi Pengelolaan Perparkiran Bali Trade Center(BTC) Denpasar, Perjanjian Investasi dan kerjasama Pengadaan dan pemasangan CCTV di Ramayana Department store Cimahi dan Sempur., di kota-kota di Jakarta, Di Gerai Ramayana Cirebon, di Surabaya, Gresik dan kota-kota lain beserta adendum-adendum lainnya sebagaimana dalam barang bukti berupa surat-surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk kerjasama tersebut terdakwa telah menerima uang sebagai investasi atau modal dari saksi Imam Ardi cahyono sejumlah kurang lebih Rp. 3.900.000.000,- yang diterimakan melalui rekening terdakwa secara bertahap, dan

Hal 41 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL



ternyata uang tersebut sebagiannya adalah modal dari saksi ARI PUJianto sebesar Rp. 250.000.000,- dan Saksi ANDRE P. U. MANULANG sebesar Rp. 750.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan para saksi terdakwa telah memberi keuntungan yang diterimakan kepada Saksi Ardi Cahyono setiap bulan sebelum tanggal 20 dengan besaran variatif baik untuk pengelolaan perparkiran maupun untuk pengadaan CCTV yang seluruhnya berjumlah:

Untuk Saksi Imam Ardi Cahyono:

- untuk Proyek pengelolaan Parkir sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) , -Untuk Pengadaan Proyek CCTV sebesar Rp. 884.000.000,-

Untuk Saksi Arie Pujiyanto, yang diterimakan melalui saksi Ardi Cahyono

-Proyek Pengelolaan Parkir : sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan -Proyek Pengadaan CCTV sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Untuk Saksi Andre Partogi U Manulang, yang diterimakan melalui Saksi Ardi Cahyono

-Proyek Pengadaan CCTV dan Pengelolaan Parkir: sebesar Rp.177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata semua proyek yang diperjanjikan oleh terdakwa tidak ada, dan beberapa proyek yang ditunjuk setelah dikonfirmasi ternyata adalah fiktif bukan perusahaan terdakwa PT. Artomoro maupun terdakwa

*“Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu saja dari bagian unsur ini terbukti, maka unsur keseluruhan dianggap dapat dibuktikan .

*“Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas, terdakwa dengan rangkaian kata-katanya telah menggerakkan saksi Ardi Cahyono untuk menyerahkan uangnya kepada terdakwa untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di PT. Artomoro dimana terdakwa selaku Direktur Utama.

Menimbang, bahwa dengan ikatan-ikatan Perjanjian dan keuntungan yang akan didapatkan terdakwa telah dapat menggerakkan saksi Ardi Cahyono untuk menyerahkan uang untuk investasi/modal secara berulang melalui transfer ke rekening terdakwa hingga sejumlah Rp. 3.900.000.000,- untuk itu terdakwa telah mengirimkan kembali sejumlah uang kepada terdakwa dengan dalih keuntungan yang dikirim melalui rekening atau diserahkan secara cash sejumlah Rp.530.000.000 +884.000.000,- +Rp.65.000.000,- +Rp. 90.000.000,- +Rp.177.500.000,- =Rp1.746.500.000,-

Menimbang, bahwa saksi Ardi Cahyono tidak akan bersedia menyerahkan uangnya sejumlah tersebut apabila ternyata tidak ada satu pun proyek yang diperjanjikan itu ada, dengan kata lain Saksi bersedia mrenyerahkan uangnya dengan



harapan dari proyek/usaha perparkiran dan pengadaan CCTV tersebut ada, ternyata usaha tersebut adalah fiktif atau tidak ada;

Menimbang, bahwa tentang pernyataan terdakwa dalam Pembelaannya bahwa ia benar-benar Direktur Utama PT, Artomoro ;Majelis berpendapat hal tersebut menambah kepercayaan saksi Ardi Cahyono, meskipun perusahaan tersebut tidak bergerak dibidang Pengelolaan perparkira,

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta demikian maka perbuatan terdakwa yaitu dengan rangkaian kata-kata dan perbuatannya telah menggerakkan saksi korban sehingga menyerahkan uangnya. Dengan demikian unsur ke 3" ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHP telah dapat dibuktikan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Pertama melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama telah dapat dibuktikan maka dakwaan alternative lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan sepanjang pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana telah disebutkan diatas, yang dapat memperjelas rangkaian perbuatan terdakwa, harus tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi korban yang nilainya relatif besar;
- Terdakwa belum mengganti kerugian tersebut.

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Hal 43 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL





• Mengingat, dan memperhatikan pasal 378 KUHP, Pasal 197 KUHP dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundangan yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN, ST. dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;..
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
5. Menetapkan barang bukti berupa : FOTOCOPY SURAT2(KUTIP)  
  
Tetap terlampir dalam berks perkara;
6. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : **SENIN, TANGGAL 09 JULI 2012**, oleh **SITI SURYATI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Hj.MIEN TRISNAWATY, SH.,MH.** dan **SUWANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota-, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga : **SENIN, TANGGAL 09 JULI 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan **SITI SURYATI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj.MIEN TRISNAWATY, SH.,MH.** dan **SUWANTO, SH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, Dibantu, **HOKKY AMAN, SH.,MH.**, -Panitera Pengganti- dengan dihadiri **SRI HARYANTO, SH.,MH.**-Jaksa / Penuntut Umum- dan Terdakwa

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**MIEN TRISNAWATY, SH.MH.**

**SITI SURYATI,SH.,MH.**



SUWANTO, SH.

Panitera-pengganti

IYUS YUSUP, SH., MH.

Hal 45 dari 45 hal. Putusan No.222/Pid/B/2012/PN.JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)